



PENANGANAN TINDAK PIDANA CURANMOR

HANDLING OF THE CRIME OF CURRENCY

Anna Andriany Siagian

¹⁻⁵Prodi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

¹anna@gmail.com

Abstrak

Perlu pengkajian yang dalam dan komprehensif tentang bagaimana Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk Selanjutnya disebut Curanmor oleh Kepolisian Resort Kota. Bareleng Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara peranan tindak pidana curanmor dan Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana curanmor oleh Kepolisian Resort Kota Bareleng. Selain itu untuk mengetahui cara penanganan tindak pidana curanmor oleh Kepolisian Resort Bareleng. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan normatif atau yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan tindak pidana curanmor Satuan Reskrim Polresta Bareleng ialah menerima laporan dari masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotor roda dua, kemudian melaporkan ke Sentral Pelayanan Keamanan (SPK). Setelah dibuatnya laporan tersebut maka pihak penyidik akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membuat sketsa TKP, Secara bersamaan juga pihak penyidik membuat Berita Acara Perkara dan mencari saksi-saksi dan bukti-bukti. Hambatan minimnya fasilitas Satuan Reskrim Polresta Bareleng, Sulitnya mencari bukti Segitiga yaitu saksi, tersangka dan barang bukti, Kurangnya personil penyidik untuk melakukan suatu tindak pidana curanmor, dan kurangnya dana untuk melakukan proses penyidikan/penyelidikan.

Kata Kunci: Penanganan; Tindak Pidana; Pencurian

Abstract

A deep and comprehensive study is needed on how to handle the crime of two-wheeled motor vehicle theft, hereinafter referred to as Curanmor by the Resort City Police. Bareleng This research aims to determine the role of criminal acts of theft and the obstacles faced in handling criminal acts of theft by the Bareleng City Resort Police. In addition to knowing how to handle criminal acts of theft by the Bareleng Resort Police. The research method used is normative or sociological juridical. The results of this research show that the role of criminal acts of theft by the Bareleng Police Criminal Investigation Unit is to receive reports from people who have lost two-wheeled motorized vehicles, then report them to the Security Services Center (SPK). After making the report, the investigator will visit the crime scene (TKP) by making a sketch of the crime scene. At the same time, the investigator will also make a case report and look for witnesses and evidence. The obstacles are the lack of facilities for the Bareleng Police Criminal Investigation Unit, the difficulty of finding Triangle evidence, namely witnesses, suspects and evidence, the lack



of investigative personnel to carry out a crime of theft, and the lack of funds to carry out the investigation/investigation process.

Keywords: Handling; Criminal act; Theft

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Negara hukum, yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi ujung tombak atau landasan terbentuknya Negara Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan membutuhkan yang dinamakan lembaga. Dalam menjalankan kinerjanya lembaga harus berdasarkan atas UUD 1945 dan Pancasila yang menjadikan lembaga tersebut memiliki kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan atau yang lebih sering kita kenal dengan *Good Governance*. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Kepolisian yang merupakan suatu lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi Negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang di bebaskan serta kinerja (*performance*) lembaga kepolisian. Dalam hubungan ini Rusadi Kantaprawira berpendapat, bahwa kesahan (*legality*) dan keabsahan (*legitimacy*) organisasi polisi ditentukan oleh dimana polisi didudukan, sehingga diperoleh kondisi optimal yang mandiri, professional, efisien, efektif dan cukup modern di dalam kondisi masyarakat yang mudah berubah. Lebih tegas lagi dikatakan oleh Koesparmono Irsan, bahwa didalam mewujudkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia masalah utama yang dihadapi adalah diperlukan suatu inovasi kelembagaan, sebab struktur suatu organisasi akan menentukan bentuk manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Pendapat-pendapat tersebut mengandung arti, bahwa kedudukan kepolisian menjadi suatu isu yang harus mendapatkan perhatian untuk mengembangkan lembaga kepolisian selaras dengan fungsinya.



Lahir Polisi Nasional berawal dari keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 29 September 1945 yang mengangkat R. Said Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian. Di dalam masa jabatannya prioritas pembenahan dan perubahan yang dilakukan adalah berkaitan dengan struktur polisi, watak dan falsafah hidup polisi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki tujuan, yang mana telah diatur didalam Pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kita juga harus konsekuen terhadap aturan yang sudah ada dalam masyarakat, dengan lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dengan landasan bahwa kita ingin mewujudkan kesejahteraan yang sama bagi semua orang. Terkadang, ada hal-hal yang negatif yang dilakukan dalam memperjuangkan kebutuhan tersebut. Kita ambil contoh : seorang A dalam menjalankan aktifitas kehidupannya dengan cara memungut ataupun mengumpulkan barang bekas yang dapat dijual kembali dengan nilai ekonomis, dengan harapan apa yang diperoleh dapat untuk menghidupi anggota keluarganya, terkadang memanfaatkan situasi dan kondisi ditempat yang biasa ia melakukan pekerjaannya. Akan tetapi suatu keadaan tertentu memaksa A untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan, misalnya pencurian sesuai dengan perkataan bang nabi “bahwa kejahatan itu ada bukan karena ada pelakunya, tetapi karena adanya kesempatan yang



diberikan”. Permasalahan inilah yang harusnya dapat di tangani (penanganan) oleh pihak kepolisian, paling tidak harus adanya suatu tindakan konkrit yang dapat dijadikan jaminan bagi setiap anggota masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan yang ia miliki, agar keamanan dan kenyamanan dalam menjalani aktifitas kehidupan didalam masyarakat dapat dilakukan dengan efektif.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resort Kota Barelang dalam menangani tindak pidana curanmor ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana curanmor dan apakah upaya penanganan tindak pidana curanmor oleh Kepolisian Resort Kota Barelang ?

Tujuan Penelitian ini adalah: untuk mengetahui cara peranan penanganan tindak pidana curanmor oleh Kepolisian Resort Kota Barelang. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana curanmor dan upaya penanganan tindak pidana curanmor oleh Kepolisian Resort Kota Barelang.

Tinjauan Teori

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani. Pengertian Penanganan biasanya digunakan atau dipakai sesudah adanya suatu peristiwa atau suatu perbuatan.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis. Menurut Van Hamel mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Kemudian menurut J. Baumann menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Dan menurut W.P.J Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dari berbagai pandangan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.



Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut." Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "Aturan hukum pidana" dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga



berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah



melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi”Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. (Pasal 362)

Arti tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya. H.A.K Moch. Anwar mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.

Kendaraan Bermotor Roda 2

Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik; pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan.

Motor banyak variasinya: beberapa motor dilengkapi dengan papan kaki dan bukan "gagang injekan", seperti motor Tiongkok, dan mobil samping dan juga beroda tiga, yang biasa disebut sebagai trike.

Hasil Penelitian



Peranan Kepolisian Resort Kota Barelang dalam Menangani Tindak Pidana Curanmor. Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Kanit Ranmor peranan dalam menangani tindak pidana curanmor, berdasarkan Pasal 5 KUHP, Pasal 9 KUHP, Pasal 75 KUHP, Pasal 102 KUHP, Pasal 103 KUHP, Pasal 104 KUHP, Pasal 105 KUHP, dan Pasal 111 KUHP. Yang berwenang melakukan penyelidikan reserse adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu.

Penyelidikan Reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Penyelidikan dengan cara tertutup memerlukan persyaratan sebagai berikut: 1) Petugas yang melakukan penyelidikan dalam upaya dan usahanya harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai tehnik-tehnik yang diperlukan berupa: *interview*, observasi, *surveillance*, dan *undercover*.

Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan diolah sehingga menjadi keterangan-keterangan yang berguna untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana, memperoleh penjelasan untuk melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Terhadap kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP (*crime scene processing*) tindakan yang dilakukan yaitu mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya, pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didukung bantuan tehnik operasional seperti Labkrim, Identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya. Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu. Dan untuk penjelasan yang selanjutnya ada di pembahasan upaya penanganan tindak pidana curanmor dibawah.

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana curanmor dan upaya penanganan tindak pidana curanmor oleh Kepolisian Resort Kota Barelang



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Ranmor, hambatan yang dihadapi oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang dalam penanganan tindak pidana curanmor itu ada 3 hal , antara lain:

1. Mencari 'Bukti Segitiga' yaitu saksi, barang bukti, dan tersangka,
2. dan masih adanya kekurangan personil penyidik untuk melakukan suatu penyidikan tindak pidana curanmor oleh karena itu penanganan suatu tindak pidana curanmor masih belum ada yang tuntas/terselesaikan setiap bulan/setiap tahunnya,
3. Kurangnya sarana pendukung seperti kendaraan dinas untuk melakukan penyidikan. Selain itu, proses penyidikan tindak pidana apabila disesuaikan dengan kemajuan kejahatan tindak pidana curanmor yang semakin meningkat dan kurangnya fasilitas pihak penyidik seperti kendaraan motor dan mobil, masih kebanyakan pihak penyidik melakukan penyelidikan masih menggunakan kendaraan pribadinya penyidik. dan yang menjadi hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) proses penyidikan tindak pidana, setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri Laporan Polisi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penahanan atau Berita Acara Penggeledahan atau Berita Acara Penyitaan. Dalam Bujuklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana.
- b. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui melalui:
 - 1) Laporan
 - 2) Pengaduan
 - 3) Tertangkap tangan
- c. Kegiatan Penyidikan



Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

1. Penyelidikan

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Penyelidikan dilaksanakan dengan mendasarkan pada :

- (a) Berbagai informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik.
- (b) Laporan Polisi.
- (c) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- (d) Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Penyelidikan dilakukan untuk :

- (a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- (b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- (c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya.

Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan. Dalam hal kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP tindakan yang dilakukan :

- (1) Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- (2) Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan meminta dukungan teknis penyidikan seperti



Laboratorium Forensik Polri, Identifikasi Polri, Kedokteran Forensik dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan secara terbuka penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal serta menggunakan tehnik wawancara yang benar.
 - (2) Dalam melaksanakan penyelidikan secara tertutup penyidik menggunakan tehnik-tehnik observasi (pengamatan dengan panca indera terhadap suatu objek tertentu untuk memperoleh kepastian tentang hubungan dengan tindak pidana), *under cover* (giat penyelidikan yang dilakukan secara tertutup (rahasia) dengan masuk/menyusup ke dalam daerah objek/sasaran penyelidikan reserse dengan menggunakan cover (samara) guna mendapatkan keterangan yang sebanyak-banyaknya tentang tindak pidana/kejahatan yang diselidiki), *surveillance* (kegiatan penyelidikan untuk mengganti dengan cara mengikuti sasaran secara terus menerus dalam waktu tertentu) yang benar.
 - (3) Hindarkan sikap dan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.
2. Penindakan, adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun benda/barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa :

a. Pemanggilan tersangka dan saksi

Dasar Hukum, Pasal 7 ayat 1 huruf g dan h KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 112 KUHAP, Pasal 113 KUHAP, Pasal 116 ayat 4 KUHAP. Yang berwenang mengeluarkan Surat Panggilan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu

b. Penangkapan

Dasar Hukum, Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 KUHAP, Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 16 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, Pasal 18 KUHAP, Pasal 19 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 111 KUHAP



c. Penahanan

Dasar Hukum, Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 20 ayat 1 KUHAP, Pasal 21 KUHAP, Pasal 22 KUHAP, Pasal 23 KUHAP, Pasal 24 KUHAP, Pasal 29 KUHAP, Pasal 30 KUHAP, Pasal 31 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 123 KUHAP. Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjukan selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik

d. Pengeledahan

Dasar Hukum, Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 KUHAP, Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 32 KUHAP, Pasal 33 KUHAP, Pasal 34 KUHAP, Pasal 35 KUHAP, Pasal 36 KUHAP, Pasal 37 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 125 KUHAP, Pasal 126 KUHAP.

e. Penyitaan

Dasar Hukum, Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 KUHAP, Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 38 KUHAP, Pasal 39 KUHAP, Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP, Pasal 42 KUHAP, Pasal 43 KUHAP, Pasal 44 KUHAP, Pasal 45 ayat 1 huruf a, ayat 2, ayat 3, ayat 4 KUHAP, Pasal 46 ayat 1 huruf a dan b KUHAP, Pasal 47 KUHAP, Pasal 48 KUHAP, Pasal 49 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 128 KUHAP, Pasal 129 KUHAP, Pasal 130 KUHAP, Pasal 131 KUHAP, Pasal 132 ayat 2, ayat 3, ayat 4 KUHAP.

f. Pemeriksaan

Dasar Hukum, Pasal 7 ayat 1 KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 51 KUHAP, Pasal 53 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 112 KUHAP, Pasal 113 KUHAP, Pasal 114 KUHAP, Pasal 115 KUHAP, Pasal 116 KUHAP, Pasal 117 KUHAP, Pasal 118 KUHAP, Pasal 119 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 132 ayat 1 KUHAP, Pasal 133 KUHAP.

g. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari pada proses penyidikan tindak pidana. Dasar hukumnya ialah Pasal 8 KUHAP,



Pasal 12 KUHAP, Pasal 107 KUHAP, Pasal 109 ayat 2 KUHAP, Pasal 110 KUHAP, Pasal 138 KUHAP, Pasal 205 KUHAP, Pasal 207.

Berdasarkan data Reserse Kriminal (Reskrim) dan Jajaran Polresta Barelang Pertahunnya KUHAP, Pasal 212 KUHAP.

Total kasus curanmor pada tahun 2011 (*Crime Total*) berjumlah 23 kasus. Yang terselesaikan (*Clear Crime*) hanya 9 kasus dan yang tidak terselesaikan (Total) ada 14 kasus. Pada tahun 2012 total kasus (*Crime Total*) curanmor ada 30 kasus, dan yang terselesaikan (*Clear Crime*) hanya 5 kasus dan yang tidak terselesaikan (Total) ada 25 kasus. Pada tahun 2013 (Januari-sekarang) total kasus (*Crime Total*) curanmor ada 31, dan yang terselesaikan (*Clear Crime*) hanya 12 kasus dan yang tidak terselesaikan (Total) ada 19 kasus.

Kesimpulan

Peranan penanganan tindak pidana curanmor oleh Satuan Reskrim Polresta Barelang ialah menerima laporan dari masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotor roda dua, kemudian melaporkan ke Sentral Pelayanan Keamanan (SPK). pihak penyidik akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membuat sketsa TKP. Secara bersamaan juga pihak penyidik membuat Berita Acara Perkara (BAP) dan mencari/mendapatkan saksi-saksi lain yang melihat langsung lalu memintai keterangan-keterangan saksi tersebut. Pada saat penyidikan dan mendapatkan atau memperoleh bukti siapa pelaku/tersangkanya, maka pelaku/tersangkanya akan dipanggil dan segera diproses oleh anggota reserse.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reskrim Polresta Barelang dalam penanganan tindak pidana curanmor ialah



1. Masih minimnya fasilitas-fasilitas Satuan Reskrim.
2. Sulitnya mencari Bukti 'Segitiga' yaitu saksi, tersangka dan barang bukti.
3. Masih adanya kekurangan personil penyidik
4. Masih kurangnya dana untuk melakukan proses penyidikan/penyelidikan.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, Satuan Reskrim Polresta Bareleng segera melakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Saran

Hasil pembahasan mengenai penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor) oleh Kepolisian Resort Kota Bareleng, perlu adanya Instansi-instansi terkait (*Criminal Justice System*) untuk membantu pihak-pihak Penyidik dan Ada terkaitnya dengan dana untuk melakukan penyidikan/penyelidikan kasus-kasus yang belum tuntas oleh karena itu penanganan tindak pidana curanmor masih banyak yang belum terselesaikan dengan maksimal.

REFERENSI

A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Berdy Despar Magrhobi, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 1996.



Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

J.E. Sahetapy & B. Mardjonoreksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 2008.

Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013.

Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005.

Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung: Tarsito, 2005.

Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tim Redaksi, *KBBI*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHper-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, cet. Ke-4, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer kelompok Gramedia, 2019.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003.